ABSTRAK

Skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Jasa Transportasi *Online* Gojek berdasarkan *Contract Drafting* dengan Akad *Mushārakah* yang diterapkan oleh PT. Gojek Indonesia Cabang Tidar Surabaya", penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan, 1) Bagaimana praktik jasa transportasi *online* Go-Jek berdasarkan *contract drafting* yang diterapkan oleh PT. Go-Jek Indonesia cabang Tidar Surabaya? 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik prosedur pemesanan jasa transportasi *online* Go-Jek berdasarkan *contract drafting* dengan akad *mushārakah* di PT. Go-Jek Indonesia cabang Tidar Surabaya?

Jenis Penelitian adalah Penelitian lapangan (*Field research*) dengan menggunakan pendekatan penelitian diskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan kondisi, situasi, atau fenomena tentang data yang diperoleh, yaitu tentang Jasa Transportasi *Online* Gojek berdasarkan *Contract Drafting* dengan Akad *Mushārakah* yang diterapkan oleh PT. Gojek Indonesia Cabang Tidar Surabaya. Kemudian dianalisis dengan menggunakan pola pikir Induktif, yakni dengan menjelaskan terlebih dahulu tentang kenyataan-kenyataan yang terjadi di lapangan setelah itu dihubungkan dengan teori *Mushārakah.* Dimana gojek Indonesia membuat kesepakatan dengan *driver* bahwa, untuk layanan jasa transportasi gojek menggunakan *sistem online* berdasarkan aplikasi yang telah di unduh dalam *smartphone*, dan tidak boleh manual (*offline*). Dikarenakan gojek merupakan jasa layanan angkutan ojek sepeda motor berbasis aplikasi di telepon seluler (*smartphone*). Namun dalam praktiknya hingga saat ini terdapat beberapa para *driver* gojek maupun *customer* masih menggunakan secara manual (*offline*) / tidak menggunakan aplikasi yang telah disediakan oleh perusahaan yang telah disepakati oleh *driver*.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, Praktik jasa transportasi *online* Go-Jek berdasarkan *contract drafting* oleh PT. Go-Jek Indonesia cabang Tidar Surabaya yaitu melalui aplikasi gojek yang sudah di install dan praktik pelayanan jasa transportasi ojek yang dilakukan oleh *driver* menurut hukum Islam tidak diperbolehkan, sebab hal tersebut termasuk dalam perbuatan yang melanggar dan terdapat unsur penipuan dalam bagi hasil. Karena perusahaan memang sudah menerapkannya dengan sistem *online* pada awal akad perserikatan dan hal tersebut juga disepakati oleh para *driver* gojek. Selain itu ada sebagian *driver* yang memenuhi rukun dan syarat.

Dari kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran kepada para *driver* untuk mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh perusahaan PT. Gojek Indonesia dengan melaksanakan pelayanan berdasarkan aplikasi yang menjadi pedoman dalam melakukan transaksi yang dapat mempermudah baik untuk pengendara atau penumpang dalam menjalanakan transaksi tersebut. Kepada perusahaan membuat peraturan dan perubahan kebijakan mengenai prosedur pemesanan jasa transportasi, jika memang tidak menggunakan *online* agar tetap melaporkan hasil pendapatan yang telah diselesaikan oleh para driver.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id